



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KARTIKA, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng RT/RW. 016/006 Kel/Desa Gempolsari Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Fajarsyah Iman, S.H, M.H, DKK Para Advokat pada Kantor LBH GIANTARA DPC SUBANG yang berkantor di jalan Ahmad Yani No. 28 Dusun Wesel Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat ;

CICI PITRIA, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng RT/RW. 016/006 Kel/Desa Gempolsari Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Fajarsyah Iman, S.H, M.H, DKK Para Advokat pada Kantor LBH GIANTARA DPC SUBANG yang berkantor di jalan Ahmad Yani No. 28 Dusun Wesel Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat ;

IRMA RAMADANTI, bertempat tinggal Dusun Sarengseng RT/RW. 016/006 Kel/Desa Gempolsari Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Fajarsyah Iman, S.H, M.H, DKK Para Advokat pada Kantor LBH GIANTARA DPC SUBANG yang berkantor di jalan Ahmad Yani No. 28 Dusun Wesel Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada

1. **ADI FAJARSYAH IMAN, S.H, M.H**-----
2. **NUNUNG NURDIN, S.H, M.H**-----
3. **YUSUF GINANJAR, S.H**-----

Para Advokat pada Kantor LBH GIANTARA DPC SUBANG yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 28 Dusun Wesel Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. Bertindak untuk dan atas nama mewakili Pemberi Kuasa dalam mengurus Hak serta Kepentingan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 November 2020 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 22/V/Pen.K/Pdt/2021/PN Sng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

L A W A N

Hj. EUIS NAPISAH di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Umroh As-Syifa Al-Ustmani RT/RW. 17/06 Dusun Rancabango Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

H. UTSMAN BAKAR di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Umroh As-Syifa Al-Ustmani RT/RW. 17/06 Dusun Rancabango Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor :22/Pdt.G/2021/PN Sng, tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :22/Pdt.G/2021/PN Sng, tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Penggugat datang menghadap bersama Kuasanya di persidangan para Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 25 Mei 2021 Penggugat menyampaikan secara tertulis mengenai pencabutan gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut Penggugat menyatakan sendiri secara tertulis di persidangan di pada saat proses pemeriksaan perkara belum berlangsung maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sng dari buku register induk perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp.649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Sng, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 10 Mei 2021;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret gugatan Nomor :22/Pdt.G/2021/PN.Sng dari buku register induk perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh, oleh kami, **MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, dan **RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.** masing-

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **SUBARMAN** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa dihadiri oleh para tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

S U B A R M A N

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNBP Panggilan P	Rp	10.000,-
4. PNBP Panggilan T	Rp	20.000,-
5. Panggilan	Rp	260.000,-
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
J U M L A H	Rp	450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)